



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, NIK:
7371126408960004, Makassar, 24 Agustus 1996

(24 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di

Kelurahan

Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,
yang selanjutnya disebut sebagai **penggugat
konvensi/tergugat rekonvensi;**

melawan

TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, Nik :
7371121202940002, Ujung

Pandang, 12 Februari 1994 (26 Tahun), agama Islam,
pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di

Kelurahan

Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,
yang selanjutnya disebut sebagai **tergugat
konvensi/penggugat rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat konvensi dan tergugat konvensi serta
para saksi di muka sidang.

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat konvensi dalam surat gugatannya bertanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 12-11-2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0182/43/IV/2017, tanggal 19 April 2017;
 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
 3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 Tahun 6 Bulan, pernah rukun layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak sampai sekarang;
 4. Bahwa sejak awal tanggal 21 April 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan;
 5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut, Tergugat tidak mau bersifat terbuka kepada Penggugat bahkan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan 26 April 2017 sampai sekarang;
 7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
 8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat konvensi dan tergugat konvensi telah hadir dalam persidangan, dan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat konvensi dengan tergugat konvensi akan tetapi tidak berhasil, kemudian penggugat konvensi dan tergugat konvensi diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di hadapan Mediator yang telah ditetapkan, yang oleh Mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pembacaan surat gugatan penggugat konvensi bertanggal 11 November 2020 dalam sidang tertutup untuk umum, yang oleh penggugat konvensi tetap dipertahankannya tanpa perubahan.

Bahwa atas gugatan penggugat konvensi tersebut, tergugat konvensi telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis bertanggal 16 Desember 2020 yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh tergugat;
2. Bahwa benar tergugat adalah suami sah dari penggugat dan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara tergugat dan penggugat, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 0182/43/IV/2017 tanggal 19 April 2017;

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menikah, tergugat dan penggugat terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
4. Bahwa benar tergugat pernah hidup akur bersama penggugat, namun berlangsung hanya selama 3 (tiga) hari saja yakni sampai pada tanggal 21 April 2017;
5. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang dinyatakan dalam gugatan penggugat pada poin 5 (lima) halaman 2 (dua) mengenai latar belakang terjadinya perselisihan karena tergugat tidak mau bersifat tergugat kepada penggugat adalah pernyataan yang mengada-ada dan penuh dengan kedustaan. Seharusnya penggugat menerangkan dengan jelas mengenai hal-hal yang dituduhkan kepada tergugat apa saja yang dimaksudkan dengan sikap tergugat yang dikatakan tidak mau terbuka kepada penggugat;
6. Bahwa tidak benar pada tanggal 26 April 2017 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauan tergugat sendiri melainkan tergugat yang merasa terusir dari tempat kediaman orang tua penggugat. Perlu tergugat jelaskan alasan mengapa tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena penggugat merasa kecewa dan sakit hati karena penggugat melupakan kewajibannya sebagai seorang istri yakni penggugat tidak mau memberikan nafkah batin atau tidak mau melayani dan atau berhubungan badan dengan suami (tergugat). Dengan kejadian itu tergugat merasa dibohongi dan dikhianati meskipun tergugat mencoba membujuk dan meminta kepada penggugat secara berulang kali, namun penggugat sebagai istri tetap tidak mau melayani tergugat untuk berhubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami istri tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa sejak resminya penggugat dan tergugat sah sebagai suami istri, mulai dari malam pertama sampai malam ketiga, tergugat sama sekali tidak pernah menyentuh/menggauli istri (penggugat) dikarenakan penggugat tidak mau tidur bersama dan tidak mau melayani tergugat (belum dukhul);

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa tergugat kemudian melakukan upaya sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan rumah tangga karena terugat masih sangat sayang kepada penggugat dengan jalan mediasi yang melibatkan kedua keluarga penggugat dan tergugat, akan tetapi hal tersebut selalu mengalami jalan buntu dan selalu berseberangan dengan penggugat yang memang menginginkan perceraian;
9. Bahwa tergugat selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi seorang suami yang baik dan bertanggungjawab, namun segala atikad baik dan usaha tergugat sama sekali tidak dihargai oleh penggugat;
10. Bahwa ada dugaan mengapa penggugat melayangkan gugatan cerai a quo karena ada pihak ketiga atau lelaki lain yang turut ikut campur dan kemungkinan besar penggugat akan melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain, sehingga berdasarkan hal tersebut penting bagi tergugat untuk mengajukan gugatan reconvensi sebagai berikut :

Dalam Reconvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam reconvensi;
2. Bahwa tergugat konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai penggugat reconvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai terugat reconvensi;
3. Bahwa setelah resmi menjadi suami istri antara penggugat konvensi/terugat reconvensi dan terugat konvensi/penggugat reconvensi belum terjadi dukhul;
4. Bahwa selama proses pernikahan tergugat konvensi/penggugat reconvensi sangat merasa dirugikan dan merasa tertipu oleh siasat jahat penggugat konvensi/terugat reconvensi. Bahwa besarnya kerugian yang dialami dari tergugat konvensi/penggugat reconvensi terutama dalam hal kerugian materi dan non materil;

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks



5. Bahwa besaran kerugian materi dari tergugat konvensi/penggugat rekonvensi terdiri dari uang mahar (uang panai) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), emas kawin senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam proses pelaksanaan pernikahan yakni sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Jadi total kerugian dari tergugat konvensi/penggugat rekonvensi adalah sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

6. Bahwa uang mahar sebagaimana dimaksudkan di atas didapatkan atau diperoleh dengan jalan meminjam (uang arisan) kepada kerabat dimana tergugat konvensi/penggugat rekonvensi harus berjuang melunasi utang tersebut selama 2 (dua) tahun lamanya;

7. Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dengan ini memohon kepada Pengadilan Agama Makassar melalui majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk memerintahkan, wajib memberikan ganti rugi (mengembalikan mahar) kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sebagaimana yang disebutkan pada poin ke 4 (empat) di atas;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Makassar melalui perantaraan majelis hakim yang mulia memutuskan :

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi wajib memberikan biaya ganti rugi berupa kerugian materil (pengembalian mahar), mahar (uang panai) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), seperangkat emas kawin senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses perkawinan sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), total keseluruhan yakni sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum penggugat/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon majelis hakim memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, penggugat konvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 5 Januari 2021 yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa tergugat/penggugat rekonvensi mengakui sama-sama sebelumnya hidup akur bersama tergugat/penggugat rekonvensi, namun tidak berlangsung 3 (tiga) hari melainkan 9 hari, yakni pada saat setelah pernikahan tergugat/penggugat rekonvensi tinggal serumah di rumah penggugat/tergugat rekonvensi di kediaman penggugat/tergugat rekonvensi sampai pada tanggal 27 April 2017;

2. Bahwa tergugat/penggugat rekonvensi mengenai latar belakang terjadinya perselisihan, penggugat juga bingung yang tergugat sama sekali tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yakni memberikan nafkah lahir batin;

3. Bahwa tergugat/penggugat rekonvensi pergi begitu saja meninggalkan rumah penggugat/tergugat rekonvensi tanpa seizin istri atau keluarga istri penggugat;

4. Bahwa penggugat/tergugat rekonvensi dengan itikad baik bersama-sama keluarga yakni kakak, ipar dan teman penggugat/tergugat rekonvensi mendatangi tempat kerja tergugat/penggugat rekonvensi ingin mempertanyakan alasan meninggalkan rumah, namun tergugat/penggugat rekonvensi malah

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantingkan pintu tempat kerja tergugat/penggugat rekonevansi dan menyuruh pulang penggugat/tergugat rekonsensi;

5. Bahwa tergugat/penggugat rekonsensi melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat dan terkesan mengada-ada yang mengatakan istri tidak mau melayani atau berhubungan badan dengannya, padahal tergugat tidak pernah menolak hanya saja ketidakmampuan tergugat/penggugat rekonsensi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami yakni memberikan nafkah batin kepada penggugat/tergugat rekonsensi;

6. Bahwa pada poin 7 jawaban dari tergugat/penggugat rekonsensi lagi-lagi melakukan kebohongan pada malam pertama sampai malam kesembilan penggugat/tergugat rekonsensi dan tergugat/penggugat rekonsensi sama-sama tidur di tempat tidur yang sama, hanya saja entah alasan apa tergugat/penggugat rekonsensi tidak menyentuh dan tidak mau menggauli istrinya;

7. Bahwa tergugat/penggugat rekonsensi kembali melakukan kebohongan dengan mengatakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena sampai saat ini tergugat/penggugat rekonsensi tidak pernah mencari tahu keberadaan istrinya;

8. Bahwa terkait dengan dugaan tentang dugaan adanya pihak ketiga adalah tidak benar, dan tuduhan ingin melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat adalah tidak benar juga, hanya saja penggugat/tergugat rekonsensi merasa sudah tidak dihargai sebagai istri mengingat tergugat/penggugat rekonsensi meninggalkan penggugat/tergugat rekonsensi hingga saat ini kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa alasan yang jelas.

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa penggugat/tergugat rekonsensi menolak tegas semua dalil dalam konvensi kecuali yang telah diakui kebenarannya secara bersama-sama;

2. Bahwa yang dianggap kerugian yang telah disebutkan dalam gugatan rekonsensi pada poin 5 mengenai uang mahar yang jumlahnya

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- adalah uang belanja untuk dipakai pesta yang sebenarnya jumlahnya pun Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian dengan emas kawin Rp 2.000.000,- yang harga pada saat itu adalah 2 gram ditaksir hanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sampai saat ini penggugat/tergugat rekonvensi bingung, dan mengenai biaya-biaya lain yang besaran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dianggap dari uang arisan adalah murni tanggung jawab tergugat/penggugat rekonvensi adalah uang habis yang dipakai untuk berpesta, sehingga tidak beralasan hukum untuk diminta kembali;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 32 KHI menyebutkan bahwa "Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya";

4. Bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi dengan ini penggugat/tergugat rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara a quo untuk menolak dalil-dalil replik dan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya, dan tidak mewajibkan penggugat/tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang mahar kepada tergugat/penggugat rekonvensi.

Dalam Konvensi

- Menerima gugatan penggugat/tergugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi tergugat/penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan kerugian materil pengembalian mahar dan seperangkat emas dan segala proses pernikahan tidak dapat dikembalikan;

3. Menyatakan pernikahan antara penggugat/tergugat rekonvensi dan tergugat/penggugat rekonvensi yang dilangsungkan pada tanggal 19 April 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar putus karena cerai;

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa putusan ini dijalankan meski ada perlawanan, banding atau kasasi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan dan membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Atau, apabila majelis hakim yang mulia pada Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, tergugat konvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis bertanggal 13 Januari 2021 yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban penggugat konvensi/tergugat rekonvensi terhadap tergugat konvensi/penggugat rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam gugatan cerai perkara perdata yang terdaftar pada kepaniteraan di Pengadilan Agama Makassar No. 2661/Pdt.G/2020/PA Mks, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam duplik tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, kecuali dalam secara tegas diingkari oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dalam duplik ini dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi yang telah disampaikan pada persidangan atas gugatan cerai oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi;
2. Bahwa dalam repliknya pada dalil konvensi angka 1 (satu) penggugat konvensi/tergugat rekonvensi jelas-jelas sudah mengakui bahwa pernah hidup serumah dengan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi selama 9 (sembilan) hari meski yang sebenarnya hanya 3 hari yang dimaksudkan benar-benar tidur dalam satu kamar;
3. Bahwa pada poin 2 (dua) penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mengatakan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tidak memberi nafkah adalah suatu kebohongan karena pada faktanya tergugat konvensi/penggugat rekonvensi punya pekerjaan dan nyata-

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks



nyata sama sekali tidak diladeni ketika ingin berhubungan suami istri, bahkan pernah berkata melalui sahabatnya bahwa sampai kapan pun penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak akan pernah mau digauli oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi;

4. Bahwa dikatakan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi pergi meninggalkan rumah adalah sangat tidak beralasan karena tergugat konvensi/penggugat rekonvensi pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak dianggap sebagai suami dan tidak diberi pelayanan dan tidak diberi nafkah batin sehingga sangat merasa disepelkan dan dihinakan;

5. Bahwa memang benar dalam repliknya pada poin 4 (empat) penggugat konvensi/tergugat rekonvensi keluarganya pernah beritkad baik mendatangi keluarga tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dan disambut baik oleh keluarga besar dan juga oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, namun tidak ada hasil karena penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sama sekali tidak mau lagi dengan hidup serumah apakah lagi sekamar dengan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tanpa alasan yang jelas;

6. Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mengatakan bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tidak mampu memberi nafkah batin adalah suatu tuduhan dan kebohongan yang tidak beralasan karena pada faktanya tergugat konvensi/penggugat rekonvensi adalah lelaki normal dan pada faktanya setiap kali ingin menggauli istrinya dengan baik dan layak, namun tidak dilayani oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi;

7. Bahwa sangat tidak benar jika penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mengatakan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi pergi meninggalkannya selama 3 (tiga) tahun, namun karena segala upaya dan itikad baik dari tergugat konvensi/penggugat rekonvensi bersama dengan keluarganya untuk membuat rujuk selalu kandas karena sikap penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yang sudah tidak mau lagi rujuk dan sudah tidak mau lagi disentuh.

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban tergugat konvensi/penggugat rekonvensi terhadap gugatan cerai yang diajukan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yang telah disampaikan dalam gugatan cerainya dalam perkara perdata yang terdaftar pada Pengadilan Agama Makassar No. 2661/Pdt.G/2020/PA Mks, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam duplik tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, kecuali dengan secara tegas diingkari oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dalam duplik ini, baik dalam jawaban konvensi maupun dalam rekonvensi;
2. Bahwa dalam replik yang diajukan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi (mulai poin 1 sampai 8) dalam konvensi, nampak nyata dan tidak samar lagi dalam fundamentum petendinya adalah fakta yang tidak berdasarkan hukum karena tidak mencantumkan dasar hukum, sehingga semestinya ditolak oleh majelis hakim yang terhormat karena tidak memenuhi syarat fundamentum petendi;
3. Bahwa memang benar uang mahar (belanja) yang dimaksud oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi adalah senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tidak mau mempermasalahkan dan meminta dikembalikan senilai yang dimaksudkan tersebut karena tergugat konvensi/penggugat rekonvensi hanya meminta hak dan apa yang harus dikembalikan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yakni sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja. Bahwa mas kawin yang dimaksudkan adalah harus mengacu pada hargapasaran emas dalam masa sekarang yakni semua sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); Mengenai biaya-biaya yang lainnya yang diderita kerugiannya oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi itu sudah sangat layak dan kalau mau jujur nilainya bisa lebih dari dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Memang betul dikatakan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi bahwa apa yang dimaksudkan dalam Pasal 32 KHI "mahar diberikan langsung

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks



kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”, sebaliknya jika pihak istri yang meminta cerai (khulu’) maka pihak istri wajib mengembalikan pemberian suami tersebut kepada suaminya.

Hal ini sesuai dan berdasarkan hadist dari Ibnu Abbas RA :”Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah saw, ia berkata wahai Rasulullah, aku tidak mencelanya (Tsabit) dalam hal akhlak maupun agamanya, akan tetapi aku benci kekufuran karena tidak mampu (menunaikan kewajibannya) dalam hal Islam”, maka Rasulullah berkata padanya “apakah kamu mengembalikan pada suamimu kebunnya?, wanita itu menjawab “Iya” maka Rasulullah berkata kepada Tsabit “Terimalah kebun tersebut dan ceraikanlah ia 1 (satu) kali talak” (HR Bukhori, Nasa’y dan Ibnu Majah, Nailul Authar 6/246). Sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 82/Pdt.G/2013/PTA.Mks;

4. Bahwa tergugat konvensi/penggugat reconvensi tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut :

Penggugat konvensi/tergugat reconvensi wajib memberikan biaya ganti rugi kepada tergugat konvensi/penggugat reconvensi berupa kerugian materil (pengembalian mahar) yakni mahar (uang panai/belanja) Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), seperangkat emas kawin senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam proses perkawinan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan pemohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum pemohon konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Reconvensi

1. Menyatakan gugatan dari penggugat konvensi/tergugat reconvensi tidak dapat diterima (NO);

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar : Biaya ganti rugi kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi berupa kerugian materil (pengembalian mahar) uang panai/belanja sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), seperangkat emas kawin senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses perkawinan senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau, jika Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip dalam agama Islam.

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi tersebut, penggugat konvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil gugatan konvensi dan jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0182/43/IV/2017 tanggal 19 April 2017, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, penggugat konvensi telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan April 2017 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi selama 3 (tiga) hari, namun setelah itu tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui penyebabnya;

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut hingga sekarang, sudah tiga tahun sembilan bulan lamanya tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dengan mendatangi tergugat di tempat kerjanya (di rumah pamannya di Daya Kota Makassar), namun saksi tidak bertemu dengan tergugat karena tergugat sengaja menghindar, sembunyi dan tidak mau bertemu dengan saksi;
- Bahwa saksi juga sebelumnya pernah mendatangi orang tua tergugat dengan maksud untuk membicarakan dan merukunkan tergugat dengan penggugat, namun orang tua tergugat mengatakan sulit dirukunkan karena tergugat sedang tidak tinggal lagi di rumahnya, selalu pindah-pindah tempat;
- Bahwa sejak kepergian tergugat pada bulan April 2017 hingga sekarang, tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;
- Bahwa menurut saksi antara penggugat dan tergugat telah sulit lagi untuk dirukunkan, karena tergugat yang telah meninggalkan penggugat dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam perkawinan penggugat dan tergugat yaitu berupa 2 gram emas dan seperangkat alat shalat, dan ada juga uang belanja sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang belanja sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut telah habis dibelanjakan dan digunakan pada acara perkawinan penggugat dan tergugat tersebut untuk menjamu para tamu undangan, termasuk keluarga (pengantar) dari keluarga tergugat.

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan April 2017 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi selama 3 (tiga) hari, namun setelah itu tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui penyebabnya;
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut hingga sekarang, sudah tiga tahun sembilan bulan lamanya tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dengan mendatangi tergugat di tempat kerjanya (di rumah pamannya di Daya Kota Makassar), namun saksi tidak bertemu dengan tergugat karena tergugat sengaja menghindar, sembunyi dan tidak mau bertemu dengan saksi;
- Bahwa saksi juga sebelumnya pernah mendatangi orang tua tergugat dengan maksud untuk membicarakan dan merukunkan tergugat dengan penggugat, namun orang tua tergugat mengatakan sulit dirukunkan karena tergugat sedang tidak tinggal lagi di rumahnya, selalu pindah-pindah tempat;
- Bahwa sejak kepergian tergugat pada bulan April 2017 hingga sekarang, tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;
- Bahwa menurut saksi antara penggugat dan tergugat telah sulit lagi untuk dirukunkan, karena tergugat yang telah meninggalkan penggugat dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam perkawinan penggugat dan tergugat yaitu berupa 2 gram emas dan seperangkat alat shalat, dan ada juga uang belanja sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang belanja sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut telah habis dibelanjakan dan digunakan pada acara perkawinan penggugat dan tergugat tersebut untuk menjamu para tamu undangan, termasuk keluarga (pengantar) dari keluarga tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya, tergugat konvensi telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat, keduanya adalah suami istri, telah melangsungkan perkawinan pada bulan April 2017 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan tergugat, saksi adalah tante tergugat;
- Bahwa saksi yang mengurus perkawinan dan melamaran tergugat kepada penggugat;
- Bahwa setelah menikah, tergugat tinggal di rumah penggugat hanya tiga malam, kemudian tergugat yang meninggalkan penggugat, namun saksi tidak mengetahui alasan dan penyebabnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, tergugat datang ke rumah saksi dan bermalam selama tiga malam, menyampaikan kepada saksi tentang penyebabnya sehingga tergugat meninggalkan penggugat, yaitu karena penggugat tidak mau disentuh dan digauli untuk berhubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan tergugat dengan penggugat, dengan cara mendatangi orang tua penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga tergugat dan penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dan uang belanja dalam perkawinan tergugat dan penggugat, maharnya yaitu berupa emas seberat 2 gram dan seperangkat alat shalat, sedangkan uang belanja

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uang panai) sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bahkan menjadi Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena inisiatif beberapa keluarga tergugat untuk menambahnya;

- Bahwa saksi telah berupaya juga untuk menasihati tergugat agar rukun dengan penggugat, namun tergugat hanya menyatakan sudah enggan juga untuk rukun dengan penggugat, tergugat hanya menuntut uang belanja (uang panai) agar dikembalikan oleh penggugat;
- Bahwa antara tergugat dan penggugat kenyataannya telah sulit untuk dirukunkan, karena masing-masing sudah enggan untuk rukun.

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat, keduanya adalah suami istri, telah melangsungkan perkawinan pada bulan April 2017 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan tergugat, saksi adalah tante tergugat;
- Bahwa saksi yang mengurus perkawinan dan melamaran tergugat kepada penggugat;
- Bahwa setelah menikah, tergugat tinggal di rumah penggugat hanya tiga malam, kemudian tergugat yang meninggalkan penggugat, namun saksi tidak mengetahui alasan dan penyebabnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, tergugat datang ke rumah saksi dan bermalam selama tiga malam, menyampaikan kepada saksi tentang penyebabnya sehingga tergugat meninggalkan penggugat, yaitu karena penggugat tidak mau disentuh dan digauli untuk berhubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan tergugat dengan penggugat, dengan cara mendatangi orang tua penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga tergugat dan penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mahar dan uang belanja dalam perkawinan tergugat dan penggugat, maharnya yaitu berupa emas seberat 2 gram dan seperangkat alat shalat, sedangkan uang belanja (uang panai) sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bahkan menjadi Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena inisiatif beberapa keluarga tergugat untuk menambahnya;
- Bahwa saksi telah berupaya juga untuk menasihati tergugat agar rukun dengan penggugat, namun tergugat hanya menyatakan sudah enggan juga untuk rukun dengan penggugat, tergugat hanya menuntut uang belanja (uang panai) agar dikembalikan oleh penggugat;
- Bahwa antara tergugat dan penggugat kenyataannya telah sulit untuk dirukunkan, karena masing-masing sudah enggan untuk rukun.

Bahwa selanjutnya penggugat konvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawaban rekonvensinya semula, dan ia hanya memohon putusan majelis;

Bahwa selanjutnya tergugat konvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya semula, dan ia hanya memohon putusan majelis.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat konvensi adalah seperti yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat konvensi dengan tergugat konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya tersebut tidak berhasil, serta penggugat konvensi dan tergugat konvensi telah menempuh pula upaya mediasi di hadapan Mediator, Prof. Dr. Andi Muh. Sofyan, SH, MH, CM, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh Mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi, maka ditemukan pokok masalah yaitu apakah karena faktor tergugat konvensi tidak mau bersifat terbuka kepada penggugat konvensi, bahkan meninggalkan penggugat konvensi tanpa alasan yang jelas kepada penggugat konvensi, yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa tergugat konvensi pada prinsipnya membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat konvensi tersebut, justeru tergugat konvensi meninggalkan penggugat karena merasa kecewa dan sakit hati karena penggugat konvensi melupakan kewajibannya sebagai seorang istri karena tidak mau memberikan nafkah batin atau tidak mau melayani atau berhubungan badan dengan tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan tergugat konvensi tersebut, maka penggugat konvensi dan tergugat konvensi dibebani wajib bukti (steplicht) untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah diajukan oleh penggugat konvensi, telah terbukti bahwa antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah (suami istri), sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh penggugat konvensi untuk mengajukan gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi yang telah diajukan oleh penggugat konvensi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi pernah tinggal serumah selama 3 hari saja, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 hari setelah perkawinan, penggugat konvensi telah ditinggalkan oleh tergugat konvensi, hingga sekarang telah 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan penggugat konvensi dengan tergugat konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi telah sulit untuk dirukunkan, karena masing-masing telah menyatakan keenggangannya untuk rukun;
- Bahwa selama persidangan, penggugat konvensi telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat konvensi.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka merupakan petunjuk bahwa antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga beralasan hukum penggugat konvensi dan tergugat konvensi untuk melakukan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan disyari'atkannya perkawinan dalam Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai "*mitsaqon gholidhon*" untuk mewujudkan rumah tangga sakinah yang diliputi suasana mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga penggugat konvensi dan tergugat konvensi yang didamaikan tersebut di atas, sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi sebagai suami istri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan karena perbedaan sifat, sikap dan pandangan sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan batiniyah sebagaimana halnya yang diidam-idamkan yang akan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang baik, hal mana apabila dibiarkan berlarut-larut hanya akan menambah penderitaan, baik penggugat konvensi maupun tergugat konvensi dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menjadi neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami istri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga penggugat konvensi dan tergugat konvensi telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya penyelesaian perkara ini dianggap adil dan bermanfaat bagi penggugat konvensi dan tergugat konvensi adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah saling bermusuhan dan saling membenci sehingga hukum-hukum Allah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga tersebut sebagaimana yang dialami oleh penggugat konvensi dan tergugat konvensi tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath-Tholaq Minasy Syariat Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين
ولم ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة
من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكما علي احد الزوجين با
السجن الموبد وهذا تاءبا ه روح العدالة

Artinya : *"Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak*

adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka secara *mutatis mutandis* dianggap pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi kepada tergugat rekonvensi adalah menyangkut hal-hal mengenai uang mahar (uang panai) sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), mas kawin berupa emas seberat 2 gram, senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan biaya-biaya lainnya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau totalnya berjumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi pada prinsipnya keberatan dan tidak bersedia memenuhi seluruh gugatan rekonvensi tersebut, karena tidak beralasan hukum untuk diminta kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara a quo, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mahar berupa 2 gram emas dalam perkawinan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi tersebut merupakan rukun dalam perkawinan yang dalam perkara a quo penggugat rekonvensi selaku suami merupakan kewajiban baginya untuk membayar mahar kepada tergugat rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, mahar tersebut telah diberikan langsung oleh penggugat rekonvensi kepada tergugat rekonvensi pada saat akad nikah berlangsung dan telah diterima oleh tergugat rekonvensi, yang secara yuridis mahar tersebut sejak itu menjadi hak pribadi tergugat rekonvensi selaku istri, sesuai ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo bukan merupakan perkara cerai talak, namun merupakan perkara cerai gugat, yang dalam hal ini bilamana penggugat mengajukan rekonvensi tentang mahar dan biaya-biaya lain agar dibayar atau dikembalikan oleh tergugat rekonvensi secara yuridis telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang hanya berkaitan dengan kasus cerai talak, yang menyebutkan :***"Suami yang menalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah"***;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pula telah tidak terbukti tergugat rekonvensi selaku istri yang menolak berhubungan dengan penggugat rekonvensi sebagaimana layaknya suami istri, namun dari fakta yang terungkap di persidangan justeru penggugat rekonvensilah sejak malam pertama sampai malam ketiga yang tidak pernah aktif mendekati secara opensif kepada istrinya tersebut (tergugat rekonvensi) apakah dengan cara membujuk atau merayu, kemudian justeru penggugat langsung meninggalkan tergugat rekonvensi tanpa alasan yang dapat dibenarkan hingga sekarang tidak pernah lagi kembali kepada tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal uang belanja (uang panai) dan biaya-biaya lainnya yang digugat oleh penggugat rekonvensi dalam perkara a quo, berdasarkan kesaksian para saksi di persidangan, telah terungkap fakta mengenai uang belanja (uang panai) dalam perkawinan telah habis dibelanja atau digunakan dalam acara perkawinan untuk menjamu para tamu undangan yang hadir dari para keluarga tergugat rekonvensi maupun dari keluarga penggaugat rekonvensi sendiri, atau sering diistilahkan telah habis dimakan api;

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan gugatan rekonsensinya tersebut, dan saksi-saksi yang diajukannya pula kesaksiannya tidak ada satu pun saksi yang dapat mendukung gugatan penggugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat gugatan-gugatan penggugat rekonsensi tersebut adalah secara yuridis tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil gugatan serta jawaban rekonsensinya semula, dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi telah mengajukan pula kesimpulan secara lisan tetap pada dalil-dalil jawaban serta gugatan rekonsensinya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat konvensi, Muhammad Awal Ramadhan bin Kahar terhadap penggugat konvensi, Syahriani binti Baso;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Dr. Alyah Salam, MH, ketua majelis, Drs. Rahmat, MH dan Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, SH, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, MH

Dr. Alyah Salam, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp 500.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 12.000,00
6. Redaksi Rp 10.000,00
Rp 622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).-

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)